



PENETAPAN

Nomor 0077/Pdt.P/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Giriklopo Mulyo, 05 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 0077/Pdt.P/2019/PA.Sdn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon :

Nama	: ANAK PEMOHON
Tempat Tanggal Lahir	: Giriklopo Mulyo, 19 Oktober 2001
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat Tinggal	: Dusun I Kutosari Rt.002 Rw.001 Desa Giriklopo Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung

Dengan calon Istri :

Nama	: CALON ISTRI ANAK PEMOHON
Tempat Tanggal Lahir	: Sumpersari, 01 Januari 2000

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0077/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Dusun V Kutosari Rt.010 Rw.005 Desa
Sumbersari Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Timur

Yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2019 dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak ,untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istriya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka, dan telah akil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulanya lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon Istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0077/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon PEMOHON;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama Aditya ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada Pemohon mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. Kesiapan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Bahwa atas nasehat dari Majelis Hakim Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan Pemohon karena Anak Pemohon telah menikah secara siri sebelum Permohonan Dispensasi nikah Pemohon di ajukan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 0077/Pdt.P/2019/PA.Sdn dengan alasan Anak Pemohon telah menikah secara siri sebelum Permohonan Dispensasi nikah Pemohon di ajukan;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0077/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair, maka tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawan atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0077/Pdt.P/2019/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1441 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0077/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 0077/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)